



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WAHYU NUSANTARAJI Tempat/Tanggal Lahir Pancana, 27 Desember 1996,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,
Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Muh.Amin Kessie, Kelurahan
Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, E-mail:
andibayu2712@gmail.com , selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 13 Januari 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311022712960004 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Bahwa di dalam Kartu tanda penduduk tersebut, tertera identitas pemohon yaitu WAHYU NUSANTARAJI yang lahir di Pancana, 27 Desember 1996;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311022606190001 tanggal 23 Juni 2021, tertera identitas pemohon yaitu WAHYU NUSANTARAJI yang lahir di Pancana, 27 Desember 1996 ;
- Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) pemohon Nomor : MI.02.21.11/PP/01.1/06/2009 tanggal 30 Juni 2009, tertera identitas pemohon yaitu WAHYU NUSANTARA lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pemohon Nomor : DN-19 DI 0050179 tanggal 2 Juni 2012, tertera identitas pemohon yaitu WAHYU NUSANTARA lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996;
- Bahwa di dalam Ijazah Paket C pemohon Nomor : DN/PC/0330533 tanggal 5 Mei 2022, tertera identitas pemohon yaitu WAHYU NUSANTARA lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu WAHYU NUSANTARAJI yang lahir di Pancana, 27 Desember 1996 dengan identitas pemohon yaitu WAHYU NUSANTARA lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996 sebagaimana tertera pada ijazah-ijazah pemohon ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan nama dan tempat lahirannya yang semula WAHYU NUSANTARAJI yang lahir di Pancana, 27 Desember 1996 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki menjadi WAHYU NUSANTARA lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada data kependudukan tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 400.12.2.1/012/Disdukcapil/BR/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran pemohon, semula yaitu WAHYU NUSANTARAJI yang lahir di Pancana, 27 Desember 1996 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311022712960004 tanggal 19 Oktober 2018 dan Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7311022606190001 tanggal 23 Juni 2021 diperbaiki menjadi WAHYU NUSANTARA lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon ;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Nusantaraaji dengan NIK 7311022712960004 tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311022606190001 atas nama kepala keluarga Wahyu Nusantaraaji, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/012/Disdukcapil/BR//2023 perihal penerbitan penetapan pengadilan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.02/21.11/PP.01.1/06/2009 atas nama Wahyu Nusantara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 0050179 atas nama Wahyu Nusantara, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C No. DN/PC/0330533 atas nama Wahyu Nusantara, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sitti Nursiah Binti Made Ali yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama serta Tempat lahir Pemohon dalam KTP dan KK;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Muh.Amin Kessie, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK yaitu Wahyu Nusantaraji, sedangkan nama Pemohon dalam ijazah Pemohon yaitu Wahyu Nusantara;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi sesuai dengan ijazah;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Pekkae, tanggal 27 Desember 1996;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon adalah Pekkae, tanggal 27 Desember 1996;
- Bahwa data kelahiran yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herman Bin Parewe , yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama serta Tempat lahir Pemohon dalam KTP dan KK;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Muh.Amin Kessie, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK yaitu Wahyu Nusantaraaji, sedangkan nama Pemohon dalam ijazah Pemohon yaitu Wahyu Nusantara;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi sesuai dengan ijazah;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Pekkae, tanggal 27 Desember 1996;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon adalah Pekkae, tanggal 27 Desember 1996;
- Bahwa data kelahiran yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan pada nama dan tempat kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tempat lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Nusantaraaji dengan NIK 7311022712960004 tanggal 19 Oktober 2018 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311022606190001 atas nama kepala keluarga Wahyu Nusantaraaji yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili Jl. Muh.Amin Kessie, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Nusantaraaji dengan NIK 7311022712960004 tanggal 19 Oktober 2018 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311022606190001 atas nama kepala keluarga Wahyu Nusantaraaji, maka telah nyata nama dan tempat lahir Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Wahyu Nusantaraaji lahir di Pancana tanggal 27 Desember 1996;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.02/21.11/PP.01.1/06/2009 atas nama Wahyu Nusantara, P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 0050179 atas nama Wahyu Nusantara, dan P-6 berupa Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Paket C No. DN/PC/0330533 atas nama Wahyu Nusantara yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada dokumen KTP dan KK. Pada bukti P-4, P-5, dan P-6 tersebut tertulis identitas dari Pemohon adalah Wahyu Nusantara lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan tempat lahir pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/012/Disdukcapil/BR/I/2023 perihal penerbitan penetapan pengadilan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 11 Januari 2023 yang menunjukkan bahwa adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama dan tahun lahir Pemohon yaitu Wahyu Nusantara lahir di Pancana tanggal 27 Desember 1996 diperbaiki menjadi Wahyu Nusantara lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon ditujukan tidak untuk menghindari hutang dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang: a) disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b) menggunakan angka dan tanda baca, dan c) mencantumkan gelar Pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak mengubah nama Pemohon semula Wahyu Nusantara menjadi Wahyu Nusantara, Hakim berpendapat Permohonan pemohon tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3)

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon untuk menyatakan bahwa nama, dan tempat kelahiran pemohon, semula Wahyu Nusantara lahir di Pancana tanggal 27 Desember 1996 sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK diperbaiki menjadi Wahyu Nusantara lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996 sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait hal tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar nama dan tempat kelahiran pemohon, semula Wahyu Nusantara lahir di Pancana tanggal 27 Desember 1996 sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK diperbaiki menjadi Wahyu Nusantara lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996 sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama dan tahun lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan KK dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan KK karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan KK tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau KK;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon yang semula Wahyu Nusantara lahir di Pancana tanggal 27 Desember 1996 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7311022712960004 tanggal 19 Oktober 2018 dan Kartu Keluarga No. 7311022606190001 tanggal 23 Juni 2021 diubah dan seterusnya menjadi Wahyu Nusantara lahir di Pekkae tanggal 27 Desember 1996;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya PNBP | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 110.000,- |